



**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/0480/416-115.3/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto  
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada : Nama Pemrakarsa : YAYASAN DHARMA WANITA SINGOWANGI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220102172982  
Nama KBLI : 85132  
Kegiatan Usaha : SATUAN PENDIDIKAN  
Nama Penanggungjawab : EKO WAHYUNI, S.PD  
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB  
Lokasi Kegiatan : DSN. KEPUTIH DS. SINGOWANGI KEC. KUTOREJO KAB. MOJOKERTO  
Telp/fax : 085850208838  
Status : BARU  
Kapasitas/Ukuran : -  
Masa Berlaku : 16 JULI 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 16 JULI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip